

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Perpres RI Nomor 192 Tahun 2014, BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas utama BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPKP mencakup penugasan sebagai berikut: perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Setiap tahun, BPKP harus menyelesaikan berbagai fungsi dan tugas tambahan selain yang disebutkan di atas. Kantor Perwakilan dan Kedeputian BPKP yang ada di setiap provinsi Indonesia adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas BPKP ini. Kantor Perwakilan BPKP berfungsi sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah dan merupakan LPND/ lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan dan pembangunan.

BPKP Perwakilan Bandar Lampung sebagai LPND sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, berfokus mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan mengarah pada standar kualitas kelas dunia. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi Lampung siap mendukung upaya peningkatan Kapabilitas BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern RI berkelas dunia, yaitu minimal berada pada level 3 atau level Integrated. Hal tersebut untuk Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan organisasi Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan memenuhi target PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang signifikan setiap tahunnya, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari dalam dan luar organisasi. Sumber daya, baik berupa dana atau anggaran maupun kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, adalah faktor intern yang harus diperhatikan dalam melaksanakan banyaknya tugas tersebut. Pengawasan audit diharapkan dapat menghasilkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang berkualitas.

Dalam laman berita (<https://kumparan.com>), Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencabut permohonan penghitungan audit kerugian negara, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung dari BPKP Perwakilan Bandar Lampung. Hal itu dilakukan karena sejak 13 oktober 2022 tidak ada kepastian hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Adapun semua kebutuhan yang diminta oleh BPKP guna melakukan proses audit sudah Kejati Lampung penuhi, bahkan melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan telah dilakukan. Setelah melakukan permohonan pencabutan proses audit, Kejati Lampung selanjutnya meminta bantuan Kantor Akuntan Publik di Jakarta untuk

menghitung kerugian negara kasus tersebut. Dalam hal tersebut, menyebabkan kinerja pemeriksa dan kualitas audit yang dihasilkan menurun, oleh karena itu penting sekali bagi BPKP untuk mempertimbangkan sikap dan perilaku auditor dalam pelaksanaan penugasan auditnya dengan cermat dan profesional.

Menurut Suraida (2005) Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar – standar dan prinsip – prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental.

Kualitas audit merujuk sebagai tingkat atau kepandaian seorang audit dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor dengan baik dan memberikan hasil dari tugas suatu audit yang bermutu dan terpercaya. Karena pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan regulator mungkin mendasarkan keputusan mereka pada laporan hasil audit yang dihasilkan, menjadi alasan bahwa kualitas audit menjadi hal yang sangat penting, kualitas audit juga membantu memberikan kepastian dalam sajian keuangan yang telah dilaporkan dan digambarkan dengan aturan yang sesuai dengan undang – undang yang ada. (Butar- butar & Pangaribuan, 2022).

Adapun seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien serta dari para pemakai laporan keuangan lainnya. Risma (2019) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Seorang auditor yang berpengalaman cenderung lebih memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memeriksa laporan keuangan (Wiratama dan Budiarta, 2015). Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor akan dapat membantu auditor dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengetahuan yang luas akan bidang yang digelutinya juga dapat

membantu auditor dalam mengetahui adanya penyimpangan- penyimpangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas tinggi. Peneliti Sari (2020), Pasaribu (2021) dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Dengan mempertahankan objektivitas, auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. Semakin tinggi objektivitas auditor maka semakin baik kualitas auditnya. Sebaliknya bila objektivitas rendah maka kinerja auditor dalam menghasilkan hasil audit pun akan rendah atau buruk. Selain kompetensi dan objektivitas, seorang auditor juga harus memiliki integritas, yang berarti seorang auditor harus bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengauditan. Hasil penelitian Ilham, dkk (2019) menyatakan bahwa auditor yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, maka akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi juga. Hasil ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran dan keyakinan dalam membentuk moral yang baik pada seorang auditor. Integritas yang dijunjung tinggi akan menyebabkan seorang auditor untuk bersikap lebih hati-hati, tegas, adil dan dapat mengungkapkan semua hal yang material dalam temuan auditnya.

Time Budget Pressure sangat mempengaruhi kualitas audit, banyak auditor yang mengalami masalah mengenai batasan waktu (*time budget pressure*) yang diberikan oleh klien untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang singkat. *Time Budget Pressure* menuntut seorang auditor untuk bekerja dengan tekun dimana untuk menyelesaikan penugasan audit dalam waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan audit. Menurut Sanjaya, dkk.(2019) tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah sikap *due professional care* auditor. *Due professional care* memiliki arti sikap yang cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:29) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahirannya secara cermat dan seksama.

Faktor pengaruh Skeptisisme profesional adalah salah satu dari banyak variabel secara khusus dapat mengendalikan kualitas audit. skeptisisme profesional adalah suatu kewajiban seorang auditor dalam melaksanakan atau mempertahankan skeptisisme profesional. Maka dari itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki informasi yang kuat yang dapat mendukung opini laporan keuangan yang wajar dan nantinya digunakan sebagai bukti audit yang mendasar. Skeptisisme profesional adalah perilaku yang menampilkan pola pikir ingin tahu (*questioning mind*), penilaian (*assessment*) bukti audit secara kritis, serta waspada (*alert*) terhadap keadaan dan kondisi yang mengakibatkan kesalahan atau kesengajaan (*fraud*) yang disebabkan karena adanya kemungkinan salah saji material (Purwaningsih, 2018).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Pangaribuan, (2022), menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nurzaman & Mayangsari, (2021) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triono, (2022) menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2022) yang berjudul : **“Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Integritas, Time Budget Pressure Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali”**. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian dan penambahan variabel bebas yaitu **due profesional care dan skeptisme profesional**. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan judul sebagai berikut : **“ Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Integritas, Time Budget Pressure, Due Professional Care dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup yang jelas, maka pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan sample pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini merujuk pada variabel kompetensi, objektivitas, integritas, time budget pressure, due professional care dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung ?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung ?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Bandar Lampung ?
4. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung ?
5. Apakah due profesional care berpengaruh terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung ?
6. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi, terkait dengan pengaruh kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, *due professional care* dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian mengenai kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Lampung, khususnya auditor agar lebih memperhatikan kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, *due profesional care* dan skeptisme profesional dalam melaksanakan tugasnya agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab simpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, *due professional care* dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun variabel penelitian, serta akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis data, hasil pengujian hipotesis dan keseluruhan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN